

**TESIS**

**EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN  
PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**



**Diajukan Oleh:**

**MAHANANY CITRANING PUTRI SEJATI, S.H.  
NIM. 2220216320077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**TESIS**

**EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN  
PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**

**Disusun Oleh:**

**MAHANANY CITRANING PUTRI SEJATI, S.H.**

**NIM. 2220216320077**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JULI 2024**


**Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal .....**

**PEMBIMBING**



**Saprudin  
NIP. 19820610 200501 1002**

**Diketahui Oleh:  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan**



**Hj. Rahmida Erliyani  
NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum**



**Achmad Faishal  
NIP. 19750615 200312 1001**

**Tesis ini telah dipertahankan di hadapan  
Sidang Panitia Penguji  
pada tanggal 8 Juli 2024**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., L.LM

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahanany Citraning Putri Sejati, S.H.  
NIM : 2220216320077  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat Banjarmasin  
Judul Tesis : EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN  
PERSEROAN PERORANGAN DALAM SISTEM  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 8 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan,

Mahanany Citraning Putri Sejati, S.H.  
NIM. 2220216320077



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 345/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Mahanany Citraning Putri Sejati**

Dengan Judul Tesis :

**Eksistensi Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Biyatmasin, 19 Juli 2024  
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



## RINGKASAN

### EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

**Mahanany Citraning Putri Sejati<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>**

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), Bab VI Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas, menghadirkan konsep baru dalam Perseroan Terbatas (PT). Dalam pengertian Perseroan Terbatas, terdapat suatu entitas baru yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Penambahan frasa tersebut dalam definisi perseroan pada UU Cipta Kerja menjadikan adanya dua jenis perseoran yang berbeda dalam satu pasal. Pertama, perseroan dalam artian persekutuan modal yang didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Kedua, perseroan dalam artian badan hukum perorangan yang didirikan hanya oleh 1 (satu) orang.

Hadirnya entitas badan hukum baru dalam tatanan hukum perseroan ini masih belum berkepastian hukum dan berpotensi memunculkan problematika baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai badan hukum perseroan perorangan yang dihadirkan melalui UU Cipta Kerja ini ini masih memiliki kekaburan, kekosongan, serta konflik hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Notaris yang selama ini berwenang untuk membuatkan akta dalam pendirian suatu badan hukum telah hilang dalam pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum.

Secara konstitusional, selama ini pendirian suatu badan hukum selalu melibatkan Notaris di dalamnya selaku pejabat yang membuatkan akta autentik dalam rangka pendirian badan hukum tersebut. Namun, dengan keberadaan Perseroan Perorangan yang tidak mengisyaratkan akta notaris dalam pendiriannya, peran Notaris perlu ditelaah lebih lanjut dengan mengaitkan kewenangan dan kewajiban seorang Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Bahwa untuk meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> NIM. 2220216320077

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang membahas mengenai Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas pada umumnya dan kaitannya dengan jabatan Notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan media internet. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan kemudian diolah untuk dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh Kesimpulan yakni: Pertama, penambahan frasa badan hukum dalam pengertian perseroan terbatas, pengaturan tentang kewajiban menuangkan anggaran dasar dalam bentuk akta notariil, ketiadaan pengaturan yang membatasi pendirian Perseroan Perorangan untuk satu individu, dan pengaturan mengenai organ Perseroan Perorangan tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena Perseroan Perorangan bukanlah suatu badan hukum yang didirikan oleh 2 orang dengan berdasarkan perjanjian, sehingga keberadaan Perseroan Perorangan dalam tatanan hukum Perseroan telah mengaburkan prinsip konseptual yang selama ini dimiliki oleh Perseroan Terbatas. Kedua, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam pendirian Perseroan Perorangan karena badan hukum ini dapat didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, jika mengaitkan dengan kewajiban Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris tetap memiliki peran sebagai penyuluh hukum terkait pendirian Perseroan Perorangan jika dimintai oleh yang bersangkutan.



EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN  
DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ABSTRAK

Oleh:

Mahanany Citraning Putri Sejati<sup>3</sup>, Saprudin<sup>4</sup>

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci: Pendirian Perseroan Perorangan, Undang-Undang Cipta Kerja,  
Notaris, Kewenangan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari pengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang dihadirkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta bagaimana peran Notaris yang hilang dalam proses pendiriannya. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat preskriptif yaitu untuk menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, penambahan frasa badan hukum dalam pengertian perseroan terbatas, pengaturan tentang kewajiban menuangkan anggaran dasar dalam bentuk akta notaris, ketiadaan pengaturan yang membatasi pendirian Perseroan Perorangan untuk satu individu, dan pengaturan mengenai organ Perseroan Perorangan tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena Perseroan Perorangan bukanlah suatu badan hukum yang didirikan oleh 2 orang dengan berdasarkan perjanjian, sehingga keberadaan Perseroan Perorangan dalam tatanan hukum Perseroan telah mengaburkan prinsip konseptual yang selama ini dimiliki oleh Perseroan Terbatas. *Kedua*, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam pendirian Perseroan Perorangan karena badan hukum ini dapat didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, jika mengaitkan dengan kewajiban Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris tetap memiliki peran sebagai penyuluh hukum terkait pendirian Perseroan Perorangan jika dimintai oleh yang bersangkutan.

---

<sup>3</sup> NIM. 2220216320077

<sup>4</sup> Pembimbing Utama

**EXISTENCE OF NOTARY IN THE ESTABLISHMENT OF PRIVATE  
INDIVIDUAL LIMITED COMPANY IN THE SYSTEM  
OF POSITIVE LAW IN INDONESIA**

By

Mahanany Citraning Putri Sejati<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>  
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 103 Pages

**ABSTRACT**

**Keywords:** *Establishment of Private Individual Limited Company, Work Creation Act, Notary, Authority*

This research aims at analyzing the legal certainty of regulation on Private Individual Limited Company presented by Work Creation Act, and how the Notary's role has been taken in the process of its establishment. The type of this research is normative legal research, the characteristic of the research is prescriptive, namely to answer the legal issues by describing, studying, and explaining precisely as well as analyzing the prevailing statutory legislation, doctrines, with the purposes to obtain solutions to the problems being discussed. The results of the research are *firstly*, the addition of phrase legal entity in the definition of private individual limited company, regulation on obligation to draw up the Articles of Association in a form of notarial deed, non existence of regulation to limit establishment of private limited company for one individual, and regulation on organ of private individual limited company do not provide legal certainty. This matter so because private individual limited company is not a legal entity incorporated by 2 persons based on agreement, so its existence in the order of company law has obscured the conceptual principle which has been possessed by Limited Company so far. *Secondly*, Notary does have authority in the establishment of private individual limited company because this legal entity can be established by virtue of Letter of Statement of Establishment made in Indonesian language. However, if it is correlated with Notary's obligation in Notary Position Act and Notary Code of Ethics, a Notary still have role as legal counsellor related to the establishment of private individual limited company, if requested the persons concerned.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

<sup>1</sup>Student number: 2220216320077

<sup>2</sup>Supervisor

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, atas Rahmat, anugerah dan berkat-Nya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul : EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan juga sekaligus sebagai Ketua Penguji yang selalu memberikan saran dan masukan agar hasil karya tesis ini selalu berimprovisasi menjadi lebih baik;
3. Dr. Saprudin, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
4. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah memberikan masukan dan arahan yang begitu bermanfaat untuk menyempurnakan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staff Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

7. Orang Tua terkasih dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini;
8. Sahabat-sahabat di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam segala bentuk, serta yang selalu bersedia dan mumpuni dalam hal berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga;
9. Sahabat di luar kampus dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Hormat Penulis,

Mahanany Citraning Putri Sejati, S.H.

## DAFTAR ISI

|   | Halaman  |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN .....                   | i        |
| HALAMAN JUDUL DALAM .....                   | ii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                    | iii      |
| HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS ..... | iv       |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....   | v        |
| HALAMAN PLAGIASI .....                      | vi       |
| RINGKASAN .....                             | vii      |
| ABSTRAK .....                               | ix       |
| <i>ABSTRACT</i> .....                       | x        |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                   | xi       |
| DAFTAR ISI .....                            | xiii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>               | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....             | 1        |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 8        |
| C. Keaslian Penelitian .....                | 8        |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....     | 12       |
| E. Tinjauan Pustaka .....                   | 13       |
| F. Metode Penelitian .....                  | 30       |
| 1. Jenis Penelitian .....                   | 30       |
| 2. Tipe Penelitian .....                    | 30       |
| 3. Sifat Penelitian.....                    | 31       |
| 4. Pendekatan Penelitian.....               | 31       |
| 5. Jenis Bahan Hukum .....                  | 32       |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....     | 34       |
| 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... | 34       |
| G. Sistematika Penulisan .....              | 35       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB II KEPASTIAN HUKUM PADA PENGATURAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ...</b>  | <b>37</b>  |
| A. Kehadiran Entitas Badan Hukum Perorangan Beserta Pendiannya Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia .....     | 37         |
| B. Organ Perseroan Perorangan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia .....   | 73         |
| <b>BAB III EKSISTENSI NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA.....</b> | <b>82</b>  |
| A. Peran Jabatan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.....   | 82         |
| B. Peran Jabatan Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.....   | 87         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>101</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 101        |
| B. Saran .....  | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |